



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Gub. H.A. Bastari (DPMPTSP Kota Palembang – Mal Pelayanan Publik)
web: www.dpmptsp.palembang.go.id
PALEMBANG

SURAT IJIN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 40 / IOPNF / 0043 / DPMPTSP-PPK / 2019



TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (IOPNF)

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Satuan PNF) berita Negara Republik Indonesia;
 - Memperhatikan :
 - Surat Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Non Formal Saudara/i **PROF.DR. JONI EMIRZON, SH,M.HUM., FCBARB** Nomor Pendaftaran 9001.38.04.2019 tanggal 11 April 2019
 - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 042/RKM-IOPNF/DPM-PTSP/2019 tanggal 20 Mei 2019 ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapkan dengan Surat Ijin Walikota Palembang.

MENGIJINKAN :

- KEPADA :** Nama Penanggung Jawab : **PROF.DR. JONI EMIRZON, SH,M.HUM., FCBARB**
Alamat Penanggung Jawab : **JL. SENTOSA LR. SAMIAJI NO. 383 RT. 009 RW. 003 KELURAHAN SENTOSA KECAMATAN SEBERANG ULU II PALEMBANG**
Jabatan : **MANAGING PARTNER**
- UNTUK :** Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Non Formal, dengan data sebagai berikut:
- Nama Lembaga : **JE INSTITUTE OF LAW (JEIOL)**
 - Alamat Lembaga : **JL. ALAMSYAH RATU PAWIRANEGARA (MUSI 2) KOMP. BOP BLOK A NO. 004-005 KELURAHAN BUKIT LAMA KECAMATAN ILIR BARAT I PALEMBANG**
 - Jenis Satuan : **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM**
 - Program : **PENDIDIKAN HUKUM (LITIGASI/NON LITIGASI), BISNIS, MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI**

Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

- Pemegang Ijin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Ijin operasional satuan pendidikan Non Formal yang baru;
- Surat Ijin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Mei 2019

a.n. WALIKOTA PALEMBANG
Kepala Dinas PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Dr. H. AKHMAD MUSTAIN, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 198106281999121001

DPM-PTSP